

## Pemerintahan Kolonial Belanda dan Reorganisasi Sosial di Jawa (II)

Kensuke Miyamoto

### II. Reorganisasi sistem tanah pada zaman “polisi liberalisme”

Pemerintah Belanda di Jawa, yang membuka zaman baru dengan melaksanakan *Agrarische Wet* dan *Agrarische Besluit* dalam tahun 1870, dan sejak masa itu mengurangi secara berangsur-angsur sistem tanam-paksa yang telah berlangsung sebelumnya, dan membuat struktur industri yang berbentuk *monoculture* yang berpusat kepada perkebunan. Sudah disebutkan bahwa, pemerintah kolonial Belanda dapat mengirimkan keuntungan bersih yang besar lebih dari f. 600 juta kepada pemerintah pusat Belanda di negaranya. Berdasarkan atas pengumpulan modal tersebut, pemerintah kolonial Belanda memenuhi permintaan modal industri dari negeri asalnya, dan mengubah pengelolaan kolonial yang didasarkan atas penghisapan hasil-hasil pertanian di bawah inisiatip perusahaan swasta. Dengan lain kata perubahan kepada “polisi liberalisme” dengan pembukaan pintu terhadap modal industri, dengan modal industri Belanda sebagai sentral. Kalau reorganisasi sosial di Jawa yang sesuai dengan perubahan polisi itu dianalisa dari segi hubungan penguasaan tanah, kita dapat mengemukakan tiga masalah pokok seperti berikut.

Yang pertama ialah pelarangan atas penguasaan tanah hirarki oleh lapisan kepala atasan (bupati, wedana, tjamat) dalam tahun 1867 (hanya di *regentschappen* Prianger saja dalam tahun 1870), dan pelarangan pemungutan kerja-paksa oleh lapisan kepala atasan

dalam tahun 1882, yang berarti penolakan hubungan penguasaan tanah secara feodalistis di bawah inisiatif penguasa kolonial (hanya sistem tanah bengkok saja berlangsung terus sesudah itu). Dengan demikian, lapisan kepala atasan diperkuat sifatnya sebagai penguasa daerah. Walaupun sistem pewarisan dari lapisan kepala atasan masih diakui, tetapi melalui penyelesaian badan administrasi kolonial, kekuasaan mereka di setiap daerah diatur dengan ketat. Dengan lain kata, hal ini menunjukkan bahwa, penguasa kolonial lebih mencampuri kekuasaan lapisan kepala di setiap daerah, dan menggabungkannya di bawah sistem penguasaan kolonial sendiri, sehingga dapat dipahami penjajahan pemerintahan kolonial menjadi lebih mendalam.

Yang kedua ialah membentuk sistem undang-undang yang bermaksud memberi tanah untuk perkebunan, yang biasanya disebut *Domeinverklaring* yang dilaksanakan oleh *Agrarische Wet*, *Agrarische Besluit* dan undang-undang yang bersangkutan. Pendeknya tanah kosong di luar desa yang tidak ditetapkan sebagai hak milik petani, dinyatakan sebagai tanah *Landsdomein* yang bebas bagi Belanda, dan disana dapat dibuka perkebunan besar berdasarkan perjanjian pinjaman jangka lama dengan penguasa kolonial (*Erfpacht*; tanah untuk perkebunan dimana ditanam kopi, tembakau, teh, kina dan sebagainya). Tentang perkebunan tebu yang ditanam di sawah, dinyatakan bahwa, tanah milik petani dimana merupakan tanah *Landsdomein* yang tidak bebas dapat disewakan sebagai kesatuan desa. Dengan demikian sebenarnya telah dibentuk sistem undang-undang yang mengakui pendirian perkebunan besar di tanah jenis apa saja. Tabel 2 menunjukkan perluasan perkebunan pada akhir abad ke-19. *Erfpacht* diperluas dari 23.6 ribu hektar dalam tahun 1875 menjadi 573.1 ribu hektar dalam tahun 1900, sedangkan tanah yang disewa dari petani diperluas dari 41.5 ribu hektar dalam tahun 1885 menjadi 109.1 ribu dalam tahun 1900.

Tabel 2. Perluasan perkebunan besar menurut bentuk persewaan (Jawa)

tahun	<i>Erfpacht</i> (ha)	tanah sewa dari petani (ha)
1875	23,566	—
1880	123,779	—
1885	227,933	41,515
1890	263,653	71,212
1895	394,164	86,109
1900	573,066	109,112

Sumber ; *Changing Economy in Indonesia*, Vol. 1, Martinus Nijhoff, The Hague, 1975, pp. 58-59.

Yang ketiga ialah kebijaksanaan yang memperkuat individualisasi tanah petani. Hal ini ialah sebagai salah satu “kebijaksanaan liberalisme”. Dapat dikatakan bahwa, sebagai prasarana untuk membuka perkebunan besar, diperlukan banyak jumlah buruh tetap dan buruh musiman, sehingga sangat diperlukan stratifikasi yang tertentu dari masyarakat pedesaan dan kemajuan yang lebih dari ekonomi uang.

Belanda mengakui hak milik-perorangan di tanah pertanian dalam *Agrarische Wet* tersebut, dan mencoba mengubah milik-komunal ke milik-perorangan dengan paksa di *residentie* Semarang (Jawa Tengah), *residentie* Kediri (Jawa Timur) dan sebagainya pada tahun 1870-an. Tetapi hampir semua kebijaksanaan ini gagal, maka sebetulnya peraturan ini dalam *Agrarische Wet* menjadi “tak bernyawa” sesudah itu. Sebaliknya *Onginningsordonnantie* yang diundangkan dalam tahun 1874, berhasil memperluas tanah milik-perorangan sampai tingkat tertentu. Dalam ordonansi ini ditetapkan bahwa, pembukaan tanah kosong di luar desa perlu diakui oleh penguasa kolonial karena tanah kosong ialah tanah *Landsdomein*, dan tanah yang diakui dan dibuka menjadi tanah milik-perorangan.

Mengenai perubahan dari milik-komunal ke milik-perorangan, konversi dengan paksa tidak dilakukan sesudah itu, dan hanya ditetapkan dalam undang-undang tahun 1885 bahwa, kalau disetujui oleh tigaperempat dari pemilik tanah, sebagai kesatuan desa maka perubahan hak milik diakui. Melebihi dari itu kebijaksanaan yang menyebabkan individualisasi tanah milik, berjalan lebih baik dicobakan secara positif kebijaksanaan yang reorganisasi sistem pemungutan pajak, seperti pembayaran kerja-paksa dengan uang.

Kebijaksanaan tanah yang berpusat kepada tiga masalah di atas disempurnakan oleh bermacam-macam undang-undang dan ordonansi daerah, namun tidak disebut secara terperinci. Pendeknya dengan bermaksud menyangkal hubungan penguasaan tanah hirarki dan secara sepihak membentuk pemerintahan penguasa kolonial tentang tanah, demikian juga diarahkan untuk mengakui hak milik-perorangan oleh petani.

Di halaman-halaman berikutnya penulis akan menganalisa masalah yang ketiga, yaitu kebijaksanaan yang memperkuas pemilikan tanah perorangan, yang dapat dibahas secara terperinci berdasarkan sumber-sumber.

### 1. Perubahan kebijaksanaan pajak.

Penguasa kolonial Belanda mengirimkan surat pertanyaan tentang masalah tanah kepada pejabat-pejabat tinggi (birokrat Belanda) dari setiap daerah dimana terdapat lebih besar tanah milik-komunal, dan menyuruh mereka mengeluarkan pendapatnya. Karena dapat dikatakan bahwa, pendapat mereka mencerminkan pengertian tentang hal ini dari penguasa kolonial, maka penulis akan memetik bagian pertanyaan yang penting dan bagian jawaban yang menarik.

Pertanyaan; Apakah penduduk menghendaki perubahan dari tanah milik-komunal ke tanah milik-perorangan? Kalau tidak, apa

rintangannya dan bagaimana rintangan ini dapat diatasi?

(1) *Resident* Tjeribon, Jawa Barat.

..... Rintangan konversi ialah akibat adanya hubungan yang mendalam antara tanah milik-komunal dengan *herendienst* · *cultuurdienst*. ..... Ada desa dimana beban *herendienst* ringan dan pemilik daripada tanah milik-komunal dibatasi oleh penduduk yang tertentu, atau ada desa dimana beban *herendienst* berat dan tanah pertanian harus dibagi-bagikan juga diantara pemilik pekarangan. Seandainya yang terakhir, terutama sulit konversinya, sehingga seharusnya ditunggu sampai beban kerja-paksa dikurangi secara sungguh-sungguh.

(2) *Asistent resident* Pamalang *residentie* Tegal, Jawa Tengah.

..... Selama penduduk menunaikan kewajiban desa, mereka dapat menjadi pemilik tanah, maka mereka tidak ada maksud berubah ke lain keadaan. ..... Kalau bermacam beban kerja dikurangi dan pajak tanah dipungut dengan uang menurut daya produksi dan luas tanah, konversi akan dilakukan dengan mudah.

(3) *Resident* Semarang, Jawa Tengah.

Penduduk tidak menghendaki perubahan. ..... Alasan yang pertama ialah bahwa, akibat kurangnya sawah mereka mengolah berganti-ganti tanah unggul yang jumlahnya sedikit. Pula disebabkan oleh ketidaktentuan, bahwa pengolahan sawah betul-betul masih bergantung pada air hujan. ..... Konversi tidak mungkin dilaksanakan kecuali kalau dilakukan pengairan, penghapusan *herendienst*, *cultuurdienst*, dan pemungutan pajak tanah dengan uang.

(4) *Resident* Japara, Jawa Tengah.

Menurut pendapat petani, perubahan ke milik-perorangan menghalangi dilakukannya *herendienst*. Karena orang yang baru datang dan orang muda yang baru kawin kehilangan kesempatan untuk memperoleh tanah milik dan menunaikan kewajiban. .... Beban terhadap sawah milik-perorangan adalah sama walaupun luasnya satu bahoe atau beberapa kali darinya. Kalau tanah milik-perorangan dijual kepada penduduk di luar desa, maka sejumlah orang yang dibebani kerja-paksa akan berkurang walaupun sejumlah beban sebagai kesatuan desa tidak berkurang.

- (5) *Controleur regentschap* Winongan *residentie* Pasoeroean, Jawa Timur.

..... Alasan yang menyebabkan penduduk ragu-ragu untuk konversi itu disebabkan oleh *herendienst* dan *cultuurdienst*, antara lain penanaman tebu. .... Kalau tanah milik mereka tidak dimasukkan sebagai tanah yang ditanami tebu oleh penguasa kolonial dan kesempatan untuk menghasilkan makanan tidak dikurangi, maka tak perlu diadakan pembagian bergilir tiga tahun sekali yang disetujui untuk penanaman tebu. Penghapusan *herendienst* dan *cultuurdienst* ialah cara pokok untuk mengatasi rintangan konversi.

Kutipan lain dihilangkan, tetapi dalam jawaban oleh pejabat tinggi yang lain adalah adanya kesamaan pendapat bahwa, beban kerja-paksa ialah rintangan utama untuk konversi. Bagaimanapun juga pendapat seperti itu betul atau tidak, pasti penguasa kolonial mengerti bahwa, setidaknya-tidaknya diperlukan mengurangi *herendienst* untuk memperkuat pemilikan tanah perorangan.

Sebenarnya, menurut Table 3, bermacam kerja-paksa dihapuskan secara berangsur-angsur. Sudah disebut bahwa, dalam tahun 1882 dihapuskan kerja-paksa yang dipungut oleh lapisan kepala

atasan. Pada pertengahan kedua dari tahun 1880-an, sisa *herendienst* ialah hanya berupa pembentukan atau perbaikan pengairan dan jalan besar, bertempat tinggal di rumah pengawasan dan *cultuurdienst* kopi saja. Dalam tahun 1882 penguasa kolonial menetapkan pemungutan *hoofdgeld* sebanyak f. 1 untuk satu tahun dari siapa yang bertugas kerja-paksa, yang merupakan sumber keuangan sebagai pengganti kerja-paksa yang dihapuskan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa, hal ini sebenarnya ialah suatu tindakan yang mengubah sistem pajak dari kerja-paksa ke pajak uang. Dengan mengatur banyaknya sisa *herendienst* dan jarak untuk pergi ketempat kerja, penguasa kolonial juga mengambil tindakan dengan mengganti kerugian atau mengubahnya kepada tenaga kerja upah (Penghapusan segala *herendienst* dilakukan dalam tahun 1916).

Tabel 3. Kerja-paksa pokok yang dihapuskan.

tahun	kerja-paksa yang dihapuskan
1865	Menebang jati.
1867	Pembangunan rumah untuk lapisan kepala atasan.
1868	Menambang garam.
1870	Menjaga rumah penginapan untuk pegawai Belanda. Menjaga pasar, tempat suci, dan kubur yang dimiliki oleh Belanda.
1882	Menjaga lumbung yang dimiliki oleh Belanda. Menyampaikan pesan umum. Menjaga pegawai Belanda. Mengangkut barang-barang. <i>Pantjendienst</i> di rumah lapisan kepala atasan.
1884	Pembangunan rumah penginapan untuk pegawai Belanda. Pembangunan dan menjaga penjara. Mengiringi orang hukuman.

Sumber; *Eindresume*, III.

Dengan demikian, sebagai dasar yang penting dari kebijaksanaan individualisasi tanah milik, penguasa kolonial dengan sungguh-sungguh mencoba mengubah kerja-paksa dengan pajak uang (*landrent* dan *hoofdgeld*). Seperti disebutkan di depan, pasti kebijaksanaan ini sesuai dengan adat pedesaan pada waktu itu. Perubahan

kepada sistem pajak uang bagaimanapun, tidak dapat menahan perluasan lebih cepat produksi barang-barang dan ekonomi uang, sehingga dapat dipikirkan berpengaruh atas individualisasi tanah milik, walaupun tidak langsung.

Apakah sebenarnya individualisasi tanah milik yang dilakukan berdasarkan kebijaksanaan tersebut sesuai dengan harapan penguasa kolonial?

## 2. Perubahan milik tanah menurut bentuk dan alasannya.

Kita akan menganalisa keadaan dan alasan bagaimana tanah milik menurut bentuknya bertambah atau berkurang di bawah kebijaksanaan tanah pada masa "liberalisme" seperti disebutkan di atas.

Tabel 4 menunjukkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penguasa kolonial setiap lima tahun, dari tahun 1882 sampai tahun 1907.

Keistimewaan yang pertama ialah pengurangan tanah-bengkok. Pada masa pertengahan kedua abad ke-19, Belanda mulai mereorganisasi administrasi desa dimana sebelumnya diambil kebijaksanaan non-intervensi, dan mengatur jumlah maksimum luas tanah-bengkok dan *pantjendienst* kepada lurah dalam bentuk ordonansi untuk setiap *residentie*. Oleh karena itu, tanah-bengkok yang telah diserahkan kepada lapisan penguasa desa, dikurangi secara berangsur-angsur. Tetapi secara relatif jumlah tanah-bengkok masih luas, seperti telah disebutkan di depan sebagian terbesar tanah-bengkok terutama yang dikuasai oleh lurah, luasnya mencapai beberapa kali atau lebih dari sepuluh kali dari luas tanah milik petani umum, sehingga oleh karenanya penguasaan atas tanah-bengkok masih merupakan salah satu faktor yang membentuk pemilikan tanah luas yang tertentu.



Tabel 4. Luas tanah menurut bentuk milik (Jawa, satuan ; 1,000 bahoe)

tahun	tanah bengkok	milik-perorangan	milik-komunal			total
			pembagian tetap	pembagian bergilir	total kecil	
1882	478	1,358	884	916	1,800	3,636
1887	457	1,597	1,006	901	1,907	3,961
1892	388	1,678	1,045	840	1,885	3,951
1897	360	1,950	1,077	847	1,924	4,234
1902	356	2,333	1,103	756	1,859	4,548
1907	351	2,520	1,091	642	1,733	4,604

Sumber ; *Koloniaal Verslag*, Bijlage, 1883P, 1893U, 1909M.

Yang kedua ialah pertambahan yang cepat dari tanah milik-perorangan. Seperti disebutkan di depan, akibat ditetapkannya *onginningsordonnantie* dalam tahun 1874, telah berhasil memperluas tanah milik-perorangan sampai tingkat tertentu. *OMW* pada permulaan abad ke-20 mengatakan bahwa, "pertambahan tanah milik-perorangan diakibatkan bukan oleh perubahan dengan paksa, melainkan oleh perluasan tanah yang baru dibuka secara besar-besaran." Kalau begitu, pertambahan yang cepat dari tanah milik-perorangan bergantung terutama pada perluasan tanah pertanian.

Tetapi hal ini tidak berarti bahwa, sedikitpun tidak ada perubahan dalam isi hak milik-komunal. Sebagai keistimewaan yang ketiga, kita seharusnya menunjukkan pengurangan tanah bergilir secara periodik. Yaitu diperlukan perhatian terhadap perubahan isi di tanah milik-komunal sendiri. Walaupun tidak dapat dinilai dari Tabel 4, isi hak milik di tanah milik-komunal dengan pembagian tetap juga mendekati isi hak milik di tanah milik-perorangan. Secara kongkrit berarti bahwa, dikendorkannya pengaturan desa ketika tanah dipinjamkan, digadaikan, diwariskan dan sebagainya.

Hal ini sebaliknya menunjukkan bahwa, tidak terjadi perubahan

sekaligus tanah milik-komunal yang sudah ada menjadi tanah milik-perorangan, melainkan hal itu terjadi sangat lambat-laun. Menurut *Koloniaal Verslag*, dari tahun 1880-an sampai akhir abad ke-19, kurang dari seratus desa dimana dilakukan perubahan kepada sawah milik-perorangan atau mengajukan lamaran untuk perubahan itu kepada penguasa kolonial. Sehubungan dengan ini dalam tahun 1882 jumlah desa dimana terdapat tanah milik-komunal ialah kira-kira 23,600 desa di seluruh Jawa. Oleh karena itu seharusnya dikatakan bahwa, perubahan terjadi sangat lambat-laun. Seperti disebutkan di depan, perubahan dengan paksa yang dilakukan oleh penguasa kolonial sudah gagal dan sebaliknya kembali ke milik-komunal semula. Alasan kegagalan tidak jelas, namun dapat dipikirkan bahwa, nampaknya ada bermacam-macam rintangan yang terjadi dengan individualisasi tanah milik, maka berikut ini kita akan menganalisa pula faktor-faktor yang merintanginya dimana perubahan tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Yang pertama ialah tekanan beban kerja-paksa terhadap pengelolaan petani. Penguasa kolonial, di dalam melaksanakan kebijaksanaan individualisasi tanah milik, mementingkan pengurangan *herendienst* dan menggantikannya dengan pajak uang (*landrent* dan *hoofdgeld*). Tetapi sebenarnya sejak tahun 1880-an beban kerja-paksa bagi petani juga masih tetap berat seperti sebelumnya. Sebagai contoh, Tabel 5 menunjukkan pembagian jam kerja termasuk kerja-paksa selama satu tahun dalam penyelidikan rumahtangga tiga petani di *residentie* Bagelen (Jawa Tengah) yang dilakukan pada masa pertengahan kedua dari tahun 1880-an. Walaupun *herendienst* dikurangi, namun *pantjendienst* (hanya untuk lurah) dan *desadienst* masih terlalu berat, maka tidak terjadi syarat dasar untuk perubahan, kecuali kalau diambil tindakan yang mengurangi segala jumlah kerja-paksa.

Tabel 5. Pembagian jam kerja dalam tiga kepala rumahtangga selama tahun.

		S	T	W
<i>herendienst</i>	pengairan	41	209	—
	jalan besar	84	185	—
	<i>cultuurdienst</i>	—	—	397
	total	125 ( 29)	394 ( 77)	397 ( 78)
<i>pantjendienst</i>	(untuk lurah)	226 ( 28)	86 ( 11)	519 ( 25)
<i>disadienst</i>	pengairan	64	165	—
	jalan desa	61	104	91
	jaga malam	122	466	160
	lain-lain	11	—	34
	total	258 ( 28)	735 ( 99)	285 ( 47)
total kerja-paksa		608 ( 85)	1,215 (187)	1,201 (150)
	pertanian	1,077	506	1,012
	kerja sambilan	—	429	—
	kerja sendiri kerja rumah	373	28	20
	lain-lain	405	81	314
	total	1,855	1,044	1,346

Sumber; Arminius, "Het budget van een Javaansche landbouwer," *De Indische Gids*, 1889, II.

Catatan; Yang disisipkan ialah jumlah kerja-paksa.

S; Sodrono di desa Kalimenengwetan, T; Tjowikomo di desa Bendo, W; Wongsowikromo di desa Kalioerip.

Yang kedua ialah bahwa, perkebunan tebu di daerah sawah di Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan secara positif tanah milik-komunal dengan pembagian bergilir, karena penanaman tebu di sawah adalah bentuk istimewa yang dikelola dengan penanaman padi oleh petani secara bergiliran setiap tiga tahun. Ketika dilakukan tanam-paksa nila dan tebu, seperti disebutkan dalam bagian I, penguasa kolonial telah memungut sejumlah besar *herendienst* melalui komunalisasi tanah milik, yang merupakan faktor yang tetap terhadap pemeliharaan tanah milik-komunal di daerah yang bersang-

kutan. Tetapi sesudah memasuki zaman “liberalisme”, maka perkebunanlah yang menghalangi individualisasi tanah pertanian.

Yang ketiga ialah masalah tenaga produksi pertanian. Dalam jawaban pengatur tinggi dari daerah tersebut, sebagai alasan dimana penduduk tidak menghendaki perubahan, tersebut karena kesuburan tanah yang tak sama dan ketidaksempurnaan pengairan. Dan juga ada sifat bahwa, di sawah dimana dipusatkan tanah milik-komunal, pengaturan desa adalah sangat kuat karena pengairan dan padang rumput perlu digunakan bersama-sama. Oleh karena itu perubahan di sawah memerlukan syarat tentang tenaga produksi yang memungkinkan pengumpulan kelebihan sungguh-sungguh. Disini penulis tidak menganalisa tingkat tenaga produksi pertanian secara keseluruhan pada waktu itu, sehingga sebagai penunjuk untuk mengenal bagaimana tenaga produksi naik atau turun, Tabel 6 menunjukkan sejumlah produksi padi setiap satu bahoe dan Tabel 7 menunjukkan persentase pengairan di sawah. Sejumlah produksi padi setiap satu bahoe naik sedikit dari tahun 1870-an sampai pertengahan kedua dari 1880-an, namun pada akhir abad ke-19 tidak mencapai tingkat seperti pada pertengahan pertama tahun 1870-an. Dan juga persentase pengairan di sawah hampir tidak naik, maka tentang hal ini tidak terdapat kepastian produksi padi.

Tabel 6. Produksi padi (rata-rata lima tahun)

tahun	luas penanaman (1,000 bahoe)	jumlah produksi (1,000 pikoel)	jumlah produksi setiap bahoe (pikoel)
1855-1859	1,636	31,890	19.49
1860-1864	1,746	33,689	19.29
1865-1869	1,913	39,070	20.42
1870-1874	2,134	50,178	23.51
1875-1879	2,288	57,979	25.34
1880-1884	2,447	62,211	25.42
1885-1889	2,828	69,576	24.60

1890-1894	2,848	65,609	23.04
1895-1899	3,070	71,492	23.29

Sumber; *OMW*, V, blz. 42-43. (1 pikoel = 61.8kg)

Tabel 7. Luas Sawah dan persentase pengairan

tahun	tanah pertanian (1,000 bahoe)	Sawah (1,000 bahoe)		persentase pengairan
		Sawah yang bergantung pada hujan	Sawah yang diberikan air	
1880	2,980	853	1,490	63.6
1885	3,311	960	1,670	63.5
1890	3,358	970	1,683	63.4
1895	3,508	971	1,742	64.2
1900	3,840	1,047	1,765	62.8

Sumber; *Kolonial Verslag*, Bijlage, 1881QQ, 1886RR, 1891QQ, 1896UU, 1901MM.

Disamping itu, tidak dapat diabaikan bahwa, penambahan jumlah penduduk yang cepat pada waktu itu merupakan faktor negatif bagi kenaikan tenaga produksi dalam setiap usaha tani. Menurut adat pedesaan pada umumnya pewarisan tanah ditetapkan sebelum pemiliknya meninggal dunia. Pokoknya ialah bahwa, seandainya ada waris jamak, menyangkut tanah milik-perorangan maka pewarisan dilakukan dengan pembagian setiap keluarga, demikian juga menyangkut tanah milik-komunal, pembagian kembali dilakukan di antara anggota desa dengan memberi hak milik yang baru. Dalam kedua kasus tersebut, pewarisan yang disertai dengan pembagian tanah, menyebabkan kenaikan tenaga produksi setiap luas kesatuan tidak selalu mengakibatkan kenaikan tenaga produksi setiap usaha tani. Walaupun seluruh tanah pertanian diperluas dari 2,990 ribu bahoe dalam tahun 1880 mencapai 3,840 ribu bahoe dalam tahun 1900, namun menurut penghitungan percobaan oleh penulis tentang rata-rata luas tanah pertanian setiap rumahtangga, berkurang dari 0.76 bahoe dalam tahun 1880 sampai 0.63 bahoe dalam

tahun 1900 (diambil rata-rata lima orang dalam satu keluarga).

Petani-petani di Jawa pada waktu itu sungguh-sungguh diliputi oleh ekonomi uang. Sekalipun begitu, jika perubahan ke sistem pajak uang tidak disertai dengan kenaikan tenaga produksi secara drastis, maka perubahan itu ialah hanya perubahan bentuk penghisapan saja, maka sudah pasti dianggap bahwa perubahan ke milik-perorangan tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Dengan demikian, tiga faktor tersebut yang menghalangi perubahan, dapat dikatakan diakibatkan oleh kebijaksanaan pemerintahan kolonial. Oleh karena itu, perubahan tanah milik-komunal dilakukan secara berangsur-angsur, melalui pendekatan isi hak milik-perorangan serta meliputi produksi barang-barang dan ekonomi uang, artinya melalui pelepasan atau pengendoran pengaturan desa.

### 3. Kesimpulan bagian ini dan masalah studi selanjutnya.

Penguasa kolonial Belanda, sejak zaman kebijaksanaan "liberalisme", baru mengambil kebijaksanaan tanah, yang melarang hak penguasaan tanah oleh lapisan kepala atasan serta mempercepat individualisasi tanah milik petani, dengan lain kata mengakui diferensiasi petani yang berdasarkan atas komersialisasi tanah, sesuai dengan perlengkapan prasarana sistem perkebunan besar. Akibat kebijaksanaan tanah tersebut, hubungan penguasaan tanah yang telah bersifat feodalistis sebagai suatu fiksi, juga baru direorganisasi.

Walaupun dalam bagian ini penulis membahas hanya kebijaksanaan tanah Belanda dan perubahan bentuk milik tanah pada zaman "liberalisme", namun hampir belum menganalisa bagaimana struktur masyarakat di Jawa akan baru diubah sebagai keseluruhan. Masalah ini akan dianalisa secara terperinci dalam karangan penulis yang berikutnya, maka disini ditunjukkan hanya sifatnya saja.

Sifat itu pada umumnya dapat dikatakan bahwa, diferensiasi petani yang lambat-laun dimajukan di bawah inisiatif Belanda berakhir dengan hubungan antara tuan-tanah dan penyakap, sehingga akan baru direorganisasi masyarakat kolonial yang berdasar atas hubungan milik tanah yang bersifat semi-feodalistis.

Yang seharusnya dipentingkan sebagai sifatnya di Jawa ialah bahwa, diferensiasi petani maju berhubungan dengan struktur perkebunan besar, yaitu sektor produksi "kapitalisme". Struktur yang kongkrit itu ialah bahwa, perkebunan besar terletak pada masyarakat pedesaan yang bersifat semi-feodalistis, dan menggunakan tanah dan tenaga kerja dengan hasil baik, melalui lapisan penguasa desa. Perkebunan besar memerlukan sejumlah besar buruh musiman selain buruh tetap, sehingga lapisan petani miskin yang bertumpuk dengan tak henti-hentinya, membentuk tenaga kerja untuk perkebunan besar, sedangkan mereka masih bertalian dengan usaha tani.

Tema dalam karangan penulis yang berikutnya ialah menyifatkan struktur masyarakat di Jawa pada zaman "liberalisme", dengan menganalisa masalah-masalah tersebut diatas secara terperinci.

catatan;

- (1) Sebagai alasan penghapusan tanam-paksa, kadang-kadang dibahas karena adanya kesulitan untuk meneruskan sistem itu. Sebenarnya tanam-paksa menghancurkan pedesaan. Misalnya dari masa terakhir tahun 1840-an sampai masa permulaan tahun 1850-an, meletus kelaparan yang terkenal di daerah Grobogan dan Demak (Jawa Tengah) yang menyebabkan beratus-ribu orang mati. Tetapi menurut Tabel 8, pada tahun 1860-an ketika dibicarakan penghapusan sistem itu di Belanda, sejumlah produksi tanaman pokok mengejar kembali penurunan tahun 1850-an dan cenderung bertambah. Oleh karena itu, sebagai alasan penghapusan tanam-paksa, penulis mementingkan tuntutan ekspor modal dan politik

pintu terbuka oleh para pengikut "liberalisme" di Belanda.

Tabel 8. Jumlah produksi tanaman pokok oleh tanam-paksa (kopi, tebu, teh)

tahun	jumlah produksi (metrik ton)
1840-1844	522,020
1845-1849	522,034
1850-1854	631,658
1855-1859	604,638
1860-1864	613,987
1865-1869	649,138

Sumber; *Changing Economy in Indonesia*, Vol. I, pp. 46-48.

- (2) Day, *op. cit.*, p. 420.
- (3) *OMW*, IX, blz. 210.
- (4) *Koloniaal Verslag*, 1880, Bijlage LLL, blz. 3, 10.
- (5) *OMW*, IX, blz. 213.
- (6) *Ibid.*, blz. 241.
- (7) *Koloniaal Verslag*, 1880, Bijlage LLL, blz. 1.
- (8) *Ibid.*, blz. 1-5.
- (9) *Eindresumé*, III, blz. 116.
- (10) *Ibid.*, III, blz. 121-123.
- (11) Misalnya, mengenai penguasa tanah-bengkok oleh lurah, di *residentie* Cheribon, Banyoemas, Japara, Semarang, Probolinggo dan sebagainya, luas itu ditetapkan 8-10 persen dari tanah pertanian desa dan jumlah *pantjen* yang dipungut oleh lurah juga ditetapkan 3-6 orang oleh ordonansi daerah dari tahun 1850-an sampai tahun 1860-an. *Eindresumé*, III, blz. 299.
- (12) *OMW*, IX, blz. 242.
- (13) *Ibid.*, V, blz. 204-205.
- (14) *Koloniaal Verslag*, 1883, Bijlage P.

(筆者の住所：〒184 東京都小金井市本町6丁目9-18-103)